

BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 83.C TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN INTAN JAYA

Lampiran

: 2 (Dua)

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Paniai, dimana saat penyerahan asset dari Kabupaten Paniai sebagai kabupaten induk ke Kabupaten Intan Jaya tidak diikutsertakan dengan penyerahan surat Keputusan Bupati Paniai tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 - b. bahwa tidak adanya dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait dengan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar (SD) dari Kabupaten Paniai, maka perlu ditetapkan pendirian sekolah-sekolah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Intan Jaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586);

9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU: Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :..../5

KEDUA

Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta yang dikelola masyarakat/badan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Dengan adanya penetapan Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugapa

Pada Tanggal : 16 Juni 2016

BUPATI INTAN JAYA, CAP/TTD NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

ARNOLDO SOKRATES TANDI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR: 83.C TAHUN 2016 TANGGAL: 16 JUNI 2016

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN INTAN JAYA

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | SD NEGERI INPRES YOKATAPA | Kampung Yokatapa Distrik Sugapa |
| 2. | SD NEGERI INPRES MAMBA | Kampung Mamba Distrik Sugapa |
| 3. | SD NEGERI INPRES ZOAMBILI | Kampung Yoparu Distrik Sugapa |
| 4. | SD NEGERI INPRES PESIGA | Kampung Puyagiya Distrik Sugapa |
| 5. | SD NEGERI INPRES EMONDI | Kampung Emondi Distrik Sugapa |
| 6. | SD NEGERI INPRES POGAPA | Kampung Pogapa Distrik Homeyo |
| 7. | SD NEGERI INPRES KENDETAPA | Kampung Kendetapa Distrik Homeyo |
| 8. | SD NEGERI INPRES SELEMAMA | Kampung Selemama Distrik Homeyo |
| 9. | SD NEGERI INPRES MAYA | Kampung Maya Distrik Homeyo |
| 10. | SD NEGERI INPRES MBIANDOGA | Kampung Mbiandoga Distrik Mbiandoga |
| 11. | SD NEGERI INPRES DANGGATADI | Kampung Danggatadi Distrik Mbiandoga |
| 12. | SD NEGERI INPRES BUGALAGA | Kampung Bugalaga Distrik Mbiandoga |
| 13. | SD NEGERI INPRES KALAWA | Kampung Kalawa Distrik Mbiandoga |
| 14. | SD NEGERI INPRES AGISIGA | Kampung Unabundoga Distrik Agisiga |
| 15. | SD NEGERI INPRES TAUSIGA | Kampung Tausiga Distrik Agisiga |
| 16. | SD NEGERI INPRES MBIULAGI | Kampung Mbiulagi Distrik Wandai |
| 17. | SD NEGERI INPRES MBUGULO | Kampung Mbugulo Distrik Wandai |
| 18. | SD NEGERI INPRES MAPA | Kampung Mapa Distrik Wandai |
| 19. | SD NEGERI INPRES KULAPA | Kampung Kulapa Distrik Hitadipa |
| 20. | SD NEGERI INPRES UGIMBA | Kampung Ugimba Distrik Ugimba |

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 21. | SD NEGERI SOANGGAMA | Kampung Soanggama Distrik Hitadipa |
| 22. | SD NEGERI SOALI | Kampung Soali Distrik Agisiga |
| 23. | SD NEGERI EKNEMBA | Kampung Eknemba Distrik Sugapa |
| 24. | SD NEGERI AGAPA | Kampung Agapa Distrik Homeyo |
| 25. | SD NEGERI TOMOSIGA | Kampung Tomosiga Distrik Tomosiga |
| 26. | SD NEGERI MINDAU | Kampung Mindau Distrik Sugapa |
| 27. | SD NEGERI PUGISIGA | Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa |
| 28. | SD NEGERI BAYABIRU | Kampung Bayabiru Distrik Mbiandoga |
| 29. | SD NEGERI ENGGANENGGA | Kampung Engganengga Distrik Mbiandoga |
| 30. | SD NEGERI YANEI | Kampung Yanei Distrik Mbiandoga |
| 31. | SD NEGERI ILAWILA | Kampung Ilawila Distrik Mbiandoga |

BUPATI INTAN JAYA, CAP/TTD NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

ARNOLDO SOKRATES TANDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR: 83.C TAHUN 2016 TANGGAL: 16 JUNI 2016

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DI KABUPATEN INTAN JAYA

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| 1. | SD YPPK BILOGAI | Kampung Bilogai Distrik Sugapa |
| 2. | SD YPPK TITIGI | Kampung Titigi Distrik Sugapa |
| 3. | SD YPPK JALAI | Kampung Jalai Distrik Sugapa |
| 4. | SD YPPK SANEPA | Kampung Maya Distrik Homeyo |
| 5. | SD YPPK BILAI | Kampung Bilai Distrik Homeyo |
| 6. | SD ADVENT SANEPA | Kampung Maya Distrik Homeyo |
| 7. | SD YPPGI MOGALO | Kampung Debasiga Satu Distrik Wandai |
| 8. | SD YPPGI NDAITADIPA | Kampung Hulagupa Distrik Wandai |
| 9. | SD YPPGI HITADIPA | Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa |

BUPATI INTAN JAYA, CAP/TTD **NATALIS TABUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

TAH KAREPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

ARNOLDO SOKRATES TANDI TANJA

SETDA